



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 31/M.PPN/HK/03/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN
TENTANG
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2022, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendapatkan amanat untuk mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, sehingga perlu dibentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *jo.* Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan

Peraturan ...

Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

- d. bahwa pejabat, pegawai dan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

PERTAMA : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, memantau kemajuan dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian masalah atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- KEEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 31/M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 31 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Sekretaris Kementerian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet;
5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
9. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,

Kementerian ...

Kementerian PAN-RB;

10. Sekretaris Kementerian, Kementerian PAN-RB;
 11. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 12. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 13. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 14. Sekretaris Kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 15. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 16. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 17. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 18. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
 19. Deputi Bidang Pengawasan, Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
 20. Sekretaris Utama, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
 21. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
 22. Sekretaris Utama, Badan Pusat Statistik.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.

dan ...

- Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan pada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;
4. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Sekretariat Kabinet;
5. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
11. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
12. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
13. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
14. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN-RB;
15. Asisten Deputi ...

15. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
18. Koordinator Pengawasan Bidang Penegakan Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
19. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
20. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati